

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menjadi pusat perhatian kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Sekitar lebih dari 150 juta orang telah terpapar dan lebih dari 3 juta orang telah meninggal akibat virus Covid-19 tersebut (Hannah et al., 2021). Di Indonesia sendiri, pandemi covid-19 ini telah memberikan dampak yang sangat besar, di segala sektor khususnya terhadap mobilitas perekonomiannya. Pada sektor ekonomi konsumsi masyarakat menurun, arus perdagangan barang dan investasi terhambat (Azizah & Prabawati, 2021). Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap seluruh sektor usaha. Pada sektor ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang pada akhirnya gulung tikar dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta menurunnya angka penyerapan tenaga kerja. Ketidakstabilan kondisi tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat (Maun, 2020).

Badan Pusat Statistik atau singkatan dari BPS memaparkan data mengenai Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dari bulan Maret 2019–Maret 2020. Diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 telah mencapai 26,42 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Pada periode September 2019- Maret 2020 berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang (BPS, 2020).

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jombang
Menurut Kecamatan Tahun 2019 – 2020

Kabupaten- Jombang	Jumlah Penduduk Miskin		Presentase Penduduk Miskin	
	2019	2020	2019	2020
Kecamatan Jombang	116,44	125,94	9,22	9,94
Bandar Kedung Mulyo	3,65	3,72	1,67	1,71
Perak	3,56	3,69	1,54	1,59
Gudo	3,33	3,41	1,45	1,49
Diwek	2,45	2,6	1,15	1,19
Ngoro	3,7	3,75	2,67	2,72
Mojowarno	2,98	3,36	1,35	1,39
Bareng	2,77	2,85	1,22	1,29
Wonosalam	3,44	3,58	1,5	1,58
Mojoagung	4,5	4,77	1,61	1,67
Sumobito	4,01	4,5	1,99	2,03
Jogoroto	3,76	3,89	1,67	1,74
Peterongan	3,46	3,65	1,58	1,63
Jombang	3,05	3,19	1,39	1,43
Megaluh	2,87	2,88	1,25	1,28
Tembelang	3,01	3,1	1,06	1,09
Kesamben	3,33	3,46	1,44	1,46
Kudu	3,76	3,85	1,77	1,81
Ngusikan	3,23	3,36	1,35	1,39
Ploso	3,2	3,29	1,29	1,32
Kabuh	3,45	3,55	1,56	1,61
Plandaan	2,05	2,23	1,1	1,13

Sumber : Data BPS,2019

Hasil penjabaran data diatas memperlihatkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan terhadap perilaku serta kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan (BPS, 2020). Tekanan dari dampak Covid-19 pada sektor perekonomian desa juga ikut terlibat mengingat bahwa desa adalah salah satu unit terkecil dalam pemerintahan dan memiliki peranan penting untuk dapat menyangga perekonomian masyarakatnya (Septiani, 2020).

Untuk mengatasi hal ini pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun

2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf (i) disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Menindaklanjuti Perppu No. 1 tahun 2020 ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengambil kebijakan dengan melakukan perubahan atas prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Adapun perubahan kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah untuk Pertama, Pencegahan dan penanganan Covid-19; Kedua, Padat Karya Tunai Desa (PKTD); Ketiga, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Tidak hanya Kementerian Desa yang menanggapi Perppu No. 1/2020 ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa. Kebijakan kedua kementerian tersebut mendukung kebijakan dari Kementerian Desa. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam pasal 24A diatur bahwasannya penyaluran Dana Desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan dengan salah satu syarat pencairan adanya Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Sedangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3/2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa menekankan pada desa untuk segera melakukan

perubahan dan/atau membelanjakan APBDDesa untuk penanggulangan Covid-19 yang salah satunya dengan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Setelah menentukan sebuah kebijakan pemerintah dapat segera menerapkannya untuk dapat menghasilkan output dan outcomes yang diinginkan (Sasmito & Nawangsari, 2019). Namun fakta lain yang dijumpai di lapangan, terdapat beberapa kendala yang banyak dihadapi di beberapa desa seperti mencakup terkait kriteria kelompok sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pengadaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sejak awal disosialisasikan juga sudah memunculkan kontroversi, banyak dari masyarakat meragukan efektifnya kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Hal ini disebabkan masyarakat kecewa, akibat banyaknya penyaluran Bantuna Langsung Tunai terdahulu yang tidak tepat sasaran dan tidak merata di Desa. Padahal seharusnya, pelaksanaan ini harus transparansi dalam pelaksanaan pemerintah karena apapun yang berkaitan dengan publik haruslah terukur dan dapat bertanggungjawab secara terbuka (Yandra, 2016).

Sasaran dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah masyarakat miskin dan yang sedang sakit parah, dengan beberapa ketentuan yaitu tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Kemudian, mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah desa khusus. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.

Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati melalui Camat. Terakhir, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa segera dilaksanakan.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2023 difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Instruksi yang telah dibuat, jangka waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020 untuk gelombang I, pada bulan Juli dan Agustus untuk gelombang II. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa itu dialokasikan minimal 10% dan maksimal 25% dari total pagu Dana Desa setiap desa dengan alokasi pendanaan adalah Rp,300.000 per KPM (keluarga penerima manfaat). Nominal tersebut lebih rendah dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap sebelumnya. Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa.

Berdasarkan observasi awal di Desa Rejoagung pada tanggal 3 Juli 2023, terkait ukuran kriteria keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan surat Pemberitahuan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1266/pri.00/v/2020 terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dan surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.451/145/415.10.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19 di Kabupaten Jombang di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro, yakni; (1) Pendapatan maksimal 1 USD atau sama dengan Rp.14.000, (2) Dalam satu kartu keluarga (KK) terdapat salah satu anggota keluarga yang menyandang disabilitas, (3) Dalam satu kartu keluarga (KK) terdapat salah satu anggota keluarga terkena sakit menahun, (4) Termasuk dalam kriteria rumah tangga tunggal (janda atau duda), (5) Tidak termasuk dalam penerimaan program bantuan lain (PKH, BPNT, Kartu Sembako dan program bantuan sosial pemerintah lainnya).

Sekretaris Desa Rejoagung menyebutkan, mekanisme pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Rejoagung terdapat tim relawan Covid-19 yang terdiri dari; BPD, Perangkat Desa, Babinsa, Bidan Desa yang bertugas mendata dan menverifikasi data. Selanjutnya, data yang telah terverifikasi akan dikomunikasikan dalam musyawarah desa untuk menentukan data akhir penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Beliau juga menambahkan mengenai masa aktif data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yakni selama 1 tahun dan tidak dapat dirubah. Akan tetapi, jika dipertengahan tahun ditemukan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang meninggal dunia atau terdapat data ganda (terdaftar dalam PKH, BPNT, Kartu Sembako dan program bantuan sosial pemerintah lainnya) maka diadakan musyawarah desa khusus. Adapun syarat dalam pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ialah; (1) Membawa kartu undangan yang telah diberikan oleh masing-masing Kepala Dusun, (2) Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK), (3) Membawa fotocopy KTP, (4) Apabila KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lain yang tercantum dalam satu KK dengan membawa fotocopy KTP / surat kuasa bermaterai Rp,10.000.

Aspek penting untuk mendukung program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Rejoagung salah satunya adalah dengan tersedianya data keluarga penerima manfaat yang akurat (KPM) dan tepat sasaran. Ada sebanyak 95 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Rejoagung pada tahun 2023 yang memenuhi kriteria berikut; (1) Pendapatan 14 ribu perhari, (2) Difabel, (3) Rumah tangga tunggal, (4) Sakit menahun, (5) Bukan penerima BPNT/PKH. Dengan jumlah KPM Dusun Ngrembang sebanyak 10 jiwa, KPM Dusun Mlaten sebanyak 10 jiwa, KPM Dusun Grenggeng sebanyak 13 jiwa, KPM Dusun Ngepeh sebanyak 15 jiwa, KPM Dusun Payak Mundil sebanyak 10 jiwa, KPM Dusun Rejosari sebanyak 13 jiwa, KPM Dusun Payak Sanggrok sebanyak 11 jiwa dan KPM Dusun Payak Santren sebanyak 13 jiwa. Berikut adalah data jumlah

KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Rejoagung Tahun 2023.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rejoagung sebenarnya telah jelas dan rinci, serta telah tersalurkan dengan baik kepada para kelompok keluarga penerima manfaat. Akan tetapi, masih dijumpai beberapa permasalahan terkait program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa seperti Transparansi penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta kurangnya sosialisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa masih menjadi perbincangan masyarakat setempat dan dipertanyakan kebenaran informasinya. Diperlukan keterbukaan informasi publik yang menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik, bahwa penyelenggaraan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah yang patut diinformasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan benar. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diperlukan evaluasi dini terhadap program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan dan kelemahan teknis di lapangan serta tingkat pendapatan masyarakat miskin dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui secara obyektif dan nyata tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rejoagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
 - b. Diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah wawasan peneliti tentang kondisi masyarakat miskin di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

